JEJAK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi

Vol. 3 No. 2, Desember (2023) Hal. 45-55

E-ISSN: 2808-9111

DOI: <u>10.22437/jejak.v3i2.24837</u>



MANGKUNEGARA VIII: SIKAP DALAM REVOLUSI SOSIAL TAHUN 1945-1946

Lamia Rozianna Putri

roziannalamia@students.unnes.ac.id Universitas Negeri Semarang

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Mangkunegara VIII, Surakarta, Revolusi.

Keywords:

Mangkunegara VIII, Surakarta, Revolution.



This is an open access article under the CC-BY license.

Copyright ©2023 by Author. Published by Universitas Jambi

ABSTRAK

Tulisan Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Mangkunegara VIII sebagai penguasa Praja Mangkunegaran dalam mempertahankan hak istimewa atau sistem pemerintahan feodal di wilayah Surakarta pada masa Revolusi Sosial Tahun 1945-1946. Rakyat yang tidak setuju dengan adanya sistem feodal kemudian marah hingga merencanakan penculikan terhadap penguasa swapraja. Subjek yang menjadi pembahasan pada penelitian ini berkaitan dengan masa lampau, sehingga dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahap, meliputi tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana sikap Mangkunegara VIII dalam menghadapi gejolak penolakan sistem swapraja di Surakarta, terutama di wilayah Praja Mangkunegaran atau yang dikenal dengan Revolusi Sosial. Pengalaman militer membuat Mangkunegara VIII lebih siap dalam menghadapi rencana penculikan terhadap dirinya dengan

mengerahkan pasukannya untuk mengamankan wilayah Pura Mangkunegaran dari serangan Barisan Banteng. Meski demikian, berbagai upaya Mangkunegara VIII masih belum cukup untuk mempertahankan hak istimewa atau swapraja yang selama ini sudah dimiliki oleh Praja Mangkunegaran. Revolusi Sosial di Surakarta kemudian dapat terelesaikan melalui proses yang cukup panjang.

ABSTRACT

This paper This research explains how Mangkunegara VIII as the ruler of the Mangkunegaran Praja in maintaining privileges or the feudal government system in the Surakarta area during the 1945-1946 Social Revolution. People who do not agree with the existence of a feudal system then get angry and plan to kidnap the autonomous rulers. The subject that is discussed in this study is related to the past, so that in his research using historical research methods, which consists of four stages, including heuristic, verification, interpretation, and historiography stages. The results of this study show how Mangkunegara VIII's attitude was in facing the turmoil against the rejection of the self-governing system in Surakarta, especially in the Mangkunegaran Praja area or what is known as the Social Revolution. His military experience made Mangkunegara VIII more prepared to face the kidnapping plot against him by deployed his troops to secure the Mangkunegaran Temple area from the Barisan Banteng attack. Even so, the various efforts of Mangkunegara VIII were still not enough to maintain the privileges or self-government that had so far been owned by Praja Mangkunegaran. The Social Revolution in Surakarta was then resolved through a fairly long process.

PENDAHULUAN

Pada masa awal kemerdekaan, kekuasaan feodal masih sangat kuat di Jawa. Wilayah *Vorstenlanden* sebagai pusat kekuasaan feodal terbagi dalam dua karesidenan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Karesidenan Yogyakarta terdiri dari Kesultanan Yogyakarta sebagai penguasa sebagian besar wilayah karesidenan ini dan Praja Paku Alaman.

Sementara, di Surakarta terdapat Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran dengan pembagian wilayah kekuasaan yang hampir sama. Dalam wilayah *Vorstenlanden* diterapkan sistem swapraja yang merupakan hak istimewa bagi suatu kerajaan, khususnya untuk raja (Setiawan, 2013).

Sistem swapraja atau hak istimewa yang dimiliki oleh Praja Mangkunegaran berlaku sejak adanya perundingan Salatiga tahun 1757. Dalam perundingan ini menghasilkan perjanjian yang menyatakan bahwa Raden Mas said diberikan hak istimewa yang berkedudukan sejajar dengan putra mahkota dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang kemudian dikenal dengan Mangkunegara I. Tanah lungguh dengan luas 4000 cacah juga Mangkunegara I dapatkan bersama dengan gelar tersebut. Meski memiliki hak otonomi dan diperbolehkan memiliki pasukan sendiri, tetapi dapat dikatakan bahwa Praja Mangkunegaran tetap berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Hal ini, nampak dari adanya beberapa larangan dari Sunan Pakubuwono terhadap Mangkunegara I. Larangan tersebut meliputi tidak diperbolehkannya Praja Mangkunegaran memiliki singgasana dan *bale witana*, tidak boleh menanam waringin kembar, dan tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman mati (Faiqoh, 2007).

Dalam perkembangannya, wilayah karesidenan Surakarta tidak mampu mempertahankan hak keistimewaannya, seiring dengan berkembangnya gerakan anti swapraja. Gerakan anti swapraja dapat dikatakan sebagai wujud menurunnya kepercayaan rakyat Surakarta kepada penguasanya karena mereka menilai bahwa tidak ada tindakan progresif yang dilakukan oleh Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII pada masa revolusi. Ini nantinya memicu pergolakan yang lebih serius di wilayah Surakarta, ditambah dengan kondisi ekonomi dan sosial pada saat itu juga kurang stabil (Ricklefs, 2008).

Perlu diketahui bahwa faktanya Revolusi sosial yang terjadi di wilayah Karesidenan Surakarta berbeda dengan yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Perbedaan ini nampak dari banyaknya persoalan di wilayah Karesidenan surakarta yang dapat menjadi pemantik terjadinya Revolusi sosial. Beberapa persoalan tersebut diantaranya, seperti krisis ekonomi, sosial, dan kebencian rakyat atas sistem feodal. Semua gejolak tersebut juga bersamaan dengan adanya kepentingan kekuatan politik dan nasional (Yaser Pratama Sandhy, 2022).

Wafatnya Mangkunegara VII pada tahun 1944, membuat kepemimpinan di Praja Mangkunegaran beralih ke putra tertua yang dikenal dengan Mangkunegara VIII. Sebagai seorang putra dari salah satu penguasa di Jawa, membuat Mangkunegara VIII yang memeliki nama kecil B.R.M Saroso mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Selain mendapatkan pendidikan di dalam keraton, B.R.M Saroso juga mendapatkan pendidikan formal. Ini yang nantinya akan membentuk B.R.M Saroso tumbuh menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi. Pergolakan yang terjadi di Mangkunegaran pada masa revolusi sosial membuat Mangkunegara VIII harus berjuang keras untuk mempertahankan kedaulatan pemerintahannya di wilayah Praja Mangkunegaran (Faiqoh, 2007).

Latar belakang tersebut membuat penelitian ini menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana sikap Mangkunegara VIII dalam menghadapi revolusi sosial di

surakarta pada tahun 1945-1946. Mangkunegara VIII sebagai seorang pemimpin muda nampaknya dapat menjadi contoh bagi generasi muda mengenai semangat juang dalam mempertahankan warisan leluhurnya, bukan sebatas persoalan materi, tetapi juga kehormatan dan kedaulatan wilayahnya. Meski demikian, nampaknya masih belum banyak ulasan yang membahas mengenai Mangkunegara VIII. Untuk itu tulisan ini diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan sejarah Indonesia kepada generasi muda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah menjadi metode yang digunkaan karena penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis dan penafsiran), dan historiografi (penyajian dalam bentuk tulisan) (Kuntowijoyo, 2013).

Sebelum menempuh tahap heuristik, sebenarnya ada tahap paling dasar yang dilakukan oleh seorang sejarawan atau peneliti sejarah. Tahap tersebut adalah penentuan tema atau topik. Penentuan tema atau topik penting dilakukan untuk memudahkan peneliti sejarah dalam memfokuskan kajian penelitian dan menjadi pedoman dalam menempuh proses atau tahap heuristik.

Tahap heuristik merupakan tahap pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui sumber guna mendapatkan informasi sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Sumbersumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis. Dalam mengumpulkan sumber-sumber tertulis dilakukan dengan mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. *Google scholar* menjadi sarana dalam mendapatkan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.

Verifikasi merupakan tahapan kritik atau peninjauan kembali terhadap sumbersumber yang ada. Verfikasi juga digunakan untuk melakukan seleksi terhadap sumbersumber yang telah dikumpulkan untuk mencari sumber yang paling relevan dengan topik pembahasan penelitian. Pada kritik intern dilakukan peninjau kembali keakuratan dan kredibilitas dari sumber- sumber yang telah dikumpulkan dapat dipercaya atau tidak. Hal ini, dapat dilakukan dengan melihat kembali kebenaran dari informasi yang ada. Penulis juga membandingkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan relevansi dari sumber-sumber tersebut. Sementara, kritik eksternal dilakukan dengan mengecek keaslian sumber data.

Interpretasi merupakan tahapan analisi dan penafsiran oleh seorang peneliti sejarah terhadap sumber-sumber yang telah dilakukan peninjauan sebelumnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis atau menguraikan sumber-sumber yang ada untuk kemudian melakukan sintesis atau menggabungkan berbagai fakta sejarah yang telah dikumpulkan dan di uji kebenarannya. Hal ini, perlu dilakukan agar dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat dan bersifat objektif.

Historiografi merupakan tahap akhir dari metode penelitian sejarah yang dilakukan dengan merangkai berbagai fakta yang telah ditafsirkan, dalam bentuk tulisan. Tiap tulisan

sejarah secara umum ditulis memuat pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan dari penelitian itu sendiri. untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian sejarah, maka dalam penulisannya menekankan pada aspek kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sri Paduka Mangkunegara VIII

Mangkunegara VIII merupakan putra tertua dari Mangkunegara VII dengan garwa ampil, BRAy Retnoningrum. Mangkunegara VIII lahir pada 1 Januari 1920 dengan nama R.M Saroso Natasoeprapto. B.R.M Saroso mendapatkan pendidikan formal dan non-formal. Dalam pendidik non-formal, guru dari keluarga Belanda didatangkan langsung oleh ayahandanya Mangkunegara VII agar anak-anaknya dapat menguasai dan berkomunikasi dengan baik dalam menggunakan bahasa Belanda. Bahkan, menurut penuturan Gusti Nurul, adik B.R.M Saroso, sang kakak pernah dititipkan kepada kelurga Belanda kelas menengah untuk lebih memfasihkan bahasa Belanda (Setiawan, 2013).

Pendidikan menjadi suatu hal yang penting di Praja Mangkunegaran. B.R.M. Saroso memulai pendidikan formal di *ELS (Europeschee Lagere School)* atau setingkat sekolah dasar di Solo pada usia 7 tahun. Bahasa pengantar di sekolah ini menggunakan bahasa Belanda. Bukan sembarang orang yang bisa sekolah disini, karena pada awalnya skeolah ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan keturunan Eropa. Ornag-orang bumi putera baru dapat menemupuh pendidikan di ELS sejak tahun 1903, itupun hanya dikhususkan bagi golongan bangsawan atau orang terkemuka. BRM Saroso sangat memenuhi spesifikasi untuk masuk ke ELS, selain karena merupakan keturunan bangsawan, tetapi la juga sudah dibekali dengan bahasa Belanda. BRM Saroso menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1932 dan kemudian melanjutkan pendidikannya di *MULO (Middlebaar Uitgebreid Laager Onderwijs)*.

MULO (Middlebaar Uitgebreid Laager Onderwijs) merupakan sekolah lanjutan setingkat SMP dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Adanya aturan kertaon yang mengahruskan seorang anak raja tidak boleh meninggalkan keraton sendirian membuat B.R.M Saroso mendapatkan pengawalan dari seorang abdi dalem laki-laki yang mendapat dhawuh (perintah) dari ayahandanya. Dengan demikian, sang ayah juga menjadi dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh putranya selama berada di luar lingkungan keraton. B.R.M Saroso menyelesaikan pendidikannya di MULO pada tahun 1936. Setelah lulus, Ia menuturkan kepada sang ayah mengenia keinginannya untuk melanjutkan pendidikan di AMS, Jakarta. Keinginannya tersebut diizinkan oleh sang ayah mengiat usianya yang saat itu sudah menginjak 16 tahun sehingga dianggap sudah cukup matang. Akan tetapi, nantinya selama menumpuh pendidikan Ia tetap berada di bawah pengawasan.

B.R.M Saroso diangkat menjadi pangeran dengan gelar Kanjeng Pangeran Haria Hamidjoyo Saroso pada 19 Juni 1937. KPH Hamidjoyo mengikuti pendidikan militer di legion Mangkunegaran yang ditemppuh selama satu tahun. Legiun Mangkunegaran

merupakan pusat bantuan bagi KNIL. Pada tahun 1941, KPH Hamidjoyo bergabung dengan pendidikan militer *CORO* (*Corps Opleiding Voor Reserve Officeren*) yang merupakan sekolah perwira cadangan Bandung. Pada tahun 1942, Ia turut serta dalam misi tempur Caiter Subang yang kemudian menjadi awal berakhirnya kekuasaan militer Belanda di tangan Jepang. Setelah itu, KPH Hamidjoyo bergabung dengan PETA dan menjabat sebagai komanda kompi dua. Ia dikenal sebagai prajurit yang disiplin dan menjadi contoh yang baik bagi para prajurit lain.

Wafatnya MangkunegaraVII pada 19 Juli 1944, membuat KPH Hamidjoyo harus kembali ke Mangkunegaran dinobatkan sebagai Mangkunegara VIII menggantikan sang ayah (M. Adrian Saputra, 2022). Pengangkatan KPH Hamidjoyo sebagai Mangkunegara VII selain karena Ia adalah putra tertua, tetapi juga karena latar belakang pendidikan dan pengalaman yang Ia miliki dianggap mampu menjadi bekal dalam kepemimpinannya nanti. Selain mendapatkan pendidikan formal dan non formal bahasa Belanda, sejak kecil Ia juga mendapatkan pendidikan moral di dalam keraton. Meskipun Mangkunegara VIII menjabat pada usia yang tergolong masih cukup muda, 24 tahun, tetapi Ia mampu menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Hal ini, tidak terlepas dari semua bekal pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Kecintaannya terhadap Mangkunegaran dan dedikasinya sebagai seornag pemimpin sangat nampak, terutama pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia di Surakarta pada tahun 1945-1946.

Sistem Swapraja dan Gerakan Anti Swapraja di Praja Mangkunegeran Tahun 1945-1946

Sistem swapraja merupakan sistem istimewa yang sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Dalam sistem swapraja, pemerintah Hindia Belanda akan memberikan tanah kepada para raja untuk dikelola. Wilayah Mangkunegaran meliputi Karanganyar, Wonogiri, dan Baturetno. Meskipun telah disampaikan bahwa sistem swapraja adalah sistem istimewa, namun kenyataannya sistem ini justru semakin membatasi kekuasaan seorang penguasa karena berada di bawah pengawasan Gubernur Pemerintah Hindia Belanda. Terdapat dua ketentuan hukum mengenai swapraja, swapraja dengan kotrak panjang, dan swapraja dengan kontra pendek. Swapraja di daerah Surakarta merupakan swapraja dengan kontrak panjang. Swapraja dengan kontrak panjang sifatnya mengikat dan membatasi kekuasaan swapraja, tetapi memberikan kekuasaan lebih lebih kepada pemerintah pusat dan perjanjian yang dibuat berlaku secara turun-temurun.

Satu pasca pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mangkunegara VIII bersama dengan Pakubuwono XII menyampaikan selamat atas kemerdekaan Indonesia melalui telegram. Pada 1 September 1945, kedua pemimpin tersebut mengeluarkan maklumat yang menyatakan dukungan dan siap berada di belakang Republik Indonesia. Ucapan selamat dari para pemimpin swapraja diapresiasi oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan piagam. Piagam tersebut berisi pernyataan akan keempat pemimpin di wilayah swapraja tersebut sebagai bagian dari Republik Indonesia, maka berhak mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa, dan raga untuk daerahnya. Pada 5 September

1945, dukungan ini kemudian disusul oleh Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII yang juga dinyatakan melalui maklumat.

Setelah kemerdekaan Indonesia, ada upaya untuk mempertahankan sistem swapraja yang sudah ada melalui pemberian status Daerah Istimewa kepada Yogyakarta dan Surakarta. Kasultanan Yogyakarta dan Praja Pakualaman akan tergabung dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dalam strukturnya Sultan Hamengkubuwono IX bertindak sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Sri Paku Alam VIII akan bertindak sebagai wakil. Hal demikian juga akan diberlakukan di Surakarta yang akan menjadi Daerah Istimewa Surakarta, di mana Sunan Pakubuwono XII akan bertindak sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Mangkunegara VIII sebagai wakil. Akan tetapi, tidak seperti dua pemimpin di Yogyakarta yang setuju dengan usulan tersebut, dua pemimpin di Surakarta justru menolak. Antara Pakubowono XII dan Mangkunegara VIII sama-sama ingin memiliki kedaulatan masing-masing sebagai Daerah Istimewa, karena merasa memiliki kedudukan yang sama. Antara satu dengan yang lain tidak mau berada di posisi bawahan.

Di Surakarta, pada September 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah (KND), kemudian disusul dengan pembentukan Komisaris Tinggi yang menyetujui dibentuknya Pemerintahan Direktorium di daerah Surakarta (Ni'matul Huda, 2013). Ketua Direktorium Surakarta adalah dari Komisaris Tinggi, sedangkan anggotanya ada 9 yang terdiri dari 5 anggota KND dan 4 lainnya adalah perwakilan yang ditunjuk oleh Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII. Dengan ini, kekuasaan Surakarta berada di bawah kendali Komisaris Tinggi RI, Komite Nasional Indonesia, dan Direktorium. Pada akhirnya, seluruh kabupaten yang berada di bawah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangunegaran memilih untuk memisahkan diri dari dua pemerintahan swapraja tersebut. Semua kabupaten yang memisahkan diri kemudian bergabung dengan Republik Indonesia.

Keinginan Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII untuk masing-masing wilayahnya mendapat status daerah istimewa semakin memicu kemarahan rakyat yang sedari awal sudah tidak menaruh simpati terhadap pemerintahan feodal di Surakarta. Banyak rakyat Surakarta, terutama para pejuang kemerdekaan yang menghendaki dihapuskannya sistem swaparaja atau pemerintahan feodal. Kemarahan rakyat tersebut kemudian memunculkan gerakan anti swapraja. Kaum oposisi kemudian bergabung dengan Barisan Banteng untuk menculik Pakubuwono XII, Kanjeng Ratu Pakubuwono, dan Pangeran Soerjohamidjojo. Mereka kemudian dibebaskan setelah dirasa sudah paham dengan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Peristiwa penculikan tersebut semakin melemahkan citra keraton di masyarakat, sehingga membuat rakyat semakin gencar melakukan gerakan anti swapraja. Mereka menuntut adanya penghapusan daerah swapraja Surakarta kemudian diganti dengan residensi (Rusli Said, 2022).

Pergolakan di Mangkunegaran sendiri juga disebabkan oleh menurunnya kegiatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Yaser Pratama Sandhy, 2022). Eksploitasi ekonomi pada masa pendudukan Jepang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Mangkunegaran. Hal ini ditambah dengan wafatnya Mangkunegara VII yang kemudian kekuasaan beralih ke putranya yang bergelar Mangkunegara VIII. Mangkunegara VIII yang

pada saat itu masih muda tentunya harus beradaptasi dengan situasi yang terjadi di Mangkunegara secara khusus dan Indonesia secara umum. Adanya gerakan revolusi sosial yang menolak status daerah istimewa bagi Surakarta semakin memperparah keadaan. Banyak terjadi penurunan di sektor pertanian. Dalam sektor kehutanan, kegiatan ekspor hasil hutan menjadi terhambat. Dalam bidang perkebunan juga tidak menunjukkan angka yang positif. Dengan kondisi seperti ini, maka mudah bagi rakyat untuk semakin tersulut emosinya.

Kondisi Sosial dan Ekonomi Mangkunegaran Tahun 1945-1946

Selama masa revolusi, kondisi sosial dan ekonomi di Mangkunegaran sangat memprihatinkan. Hal ini sangat berbanding terbalik jika dilihat pada masa sebelum terjadinya revolusi sosial tahun 1945-1946. Mangkunegaran dengan wilayah hutan yang sangat luas, bahkan mampu mengekspor hasil hutannya yang berdampak pada tercapainya taraf kehidupan ekonomi yang makmur. Sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi sumber pendapatan bagi Mangkunegaran. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh para pemimpin Mangkunegaran terdahulu, seperti Mangkunegara IV yang memulai bisnis pabrik gula, hingga Mangkunegara VII. Stabilitas pemerintahan di Mangkunegaran mulai goyah ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Mangkunegara VII ke putranya, yang nantinya bergelag Mangkunegara VIII. Dengan usia yang masih sangat muda untuk ukuran seorang pemimpin di suatu wilayah yang cukup diperhitungkan, membuat Mangkunegara VIII sedikit kesulitan menghadapi gejolak yang terjadi pada saat itu. Usianya yang baru menginjak 19 tahun, tentunya masih butuh banyak bimbingan mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan dan mengelola wilayahnya, seperti dalam sektor ekonomi.

Dalam sektor ekonomi nampak jelas masih ada dampak dari pendudukan Jepang dengan adanya praktik eksploitasi ekonomi (Marni, 2017). Praktik ini termasuk pengelolaan penyerahan sumber-sumber ekonomi ke keraton, yang mana keraton memiliki andil besar di sana. Kondisi ekonomi yang demikian turut menjadi faktor pendorong terjadinya gerakan anti swapraja oleh rakyat Mangkunegaran. Selama masa revolusi berlangsung di Mangkunegaran, kondisi ekonomi semakin terpuruk. Mangkunegaran mengalami penurunan hasil panen dalam bidang pertanian dari belasan ribu ton hanya menjadi ratusan kilo saja. Ekspor hasil hutan Mangkunegaran juga tidak lagi berjalan lancar seperti periode sebelumnya. Sementara itu, dari sektor perkebunan yang biasanya paling banyak memberikan keuntungan juga tidak menunjukkan angka positif. Teh, tebu, dan kopi merupakan komoditas adalan dari sektor perkebunan Mangkunegaran.

Pada masa ini, banyak perusahaan perkebunan milik Mangkunegaran yang diperebutkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Meskipun, Mangkunegaran masih memegang kendali atas pengelolaan perusahaan-perusahaannya, tetapi kepemimpinan dan pegawasan berada di bawah Perusahaan Nasional Surakarta (Marni, 2017). Gerakan anti swapraja juga membuat banyak pabrik menghentikan proses produksi. Dampaknya kondisi ekonomi semakin terpuruk dan harga bahan pokok semakin melonjak, bahkan

hingga 1000%. Kondisi demikian menyebabkan rakyat bertindak semakin anarkis, hingga melakukan penjarahan, terutama ke toko-toko milik orang Cina. Kondisi Mangkunegaran semakin kacau, rakyat melakukan penjarahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selesai melakukan penjarahan, rakyat biasanya akan melakukan penimbunan hinga ribuan kilo. Melihat situasi yang semakin kacau membuat Pimpinan Dewan Pertahanan Daerah Surakarta, Sudiro mengeluarkan peraturan No. 5 tahun 1947 tentang penimbunan barang. Menurunnya kondisi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh rakyat di luar pura Mangkunegaran. Para abdi dalem dan pejabat pura Mangkunegaran juga terkena imbasnya karena Mangkunegara VIII tidak dapat membayar gaji mereka. Untuk dapat tetap bertahan hidup, tidak jarang banyak abdi dalem yang melakukan peminjaman uang yang mereka dapatkan dengan meminjam gaji mereka sendiri. Ini membuat ketika tiba waktunya mereka untuk menerima gaji, maka gaji mereka akan dipotong sejumlah hutang dari peminjaman yang telah mereka lakukan sebelumnya. Meski demikian, para abdi dalem tetap loyal dalam mengabdi kepada Mangkunegara VIII Praktik meminjam uang juga dilakukan oleh rakyat di sekitar Mangkunegaran, tetapi mereka mengajukan peminjaman ke bank.

Sikap Mangkunegara VIII dalam Menghadapi Gejolak Revolusi di Surakarta Tahun 1945-1946

Pada 18 Mei 1946, masrkas Barisan Banteng Surakarta mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak setia terhadap Republik Indonesia, maka tergolong dalam penghianat bangsa dan negara, mata-mata musuh, dan perusak keamanan dan ketentraman. Beberapa anggota Barisan Banteng justru menafsirkan masklumat tersebut denganbertindak secara sepihak. Mereka melakukan penculikan terhadap beberapa tokoh penting di keraton, seperti Kanjeng Raden Adipati Yudonagoro, Patih Sosrodiningrat, Mr. Jaksonagoro, dan Mr. Notonagoro. Tidak berhenti sampai disitu, penculikan kembali dilakukan. Kali ini targetnya adalah Pakubuwono XII, Kanjeng Ratu Pakubuwono, dan Ibu Ratu. Kandang Menjangan Surakarta menjadi tempat untuk menawan para pembesar keraton tersebut (Yaser Pratama Sandhy, 2022).

Berbeda dengan Pakubuwono XII, Mangkunegara VIII justru sudah menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya, sehingga dapat bersikap lebih waspada. Untuk mengahalau jika sewaktu-waktu ada serangan yang datang, maka Mangkunegara VIII memerintahkan pasukan keamanannya yang dikenal dengan nama Rumeksopuro untuk berjaga dan bersiap mengelilingi luar Puro Mangkunegaran (Faiqoh, 2007). Strategi yang murni berasal dair pemikiran Mangkunegara VIII ini dimaksudkan agar pasukan Barisan Banteng tidak dapat menembus masuk ke dalam Puro Mangkunegaran dan melakukan halhal yang tidak diinginkan, terutama karena Ia menyadari bahwa dirinya lah yang menjadi sasaran pergerakan tersebut. Kepekaannya akan serangan -serangan seperti ini adalah buah dari pengalaman yang Ia dapatkan semalam menempuh pendidikan dan bertugas sebagai tentara KNIL maupun PETA.

Pasukan Barisan Banteng di bawah pimpinan Dr. Soewardi mulai melakukan serangan pada 18 April 1946 (Yaser Pratama Sandhy, 2022). Pasukan tersebut terkejut ketika sampai di Puro Mangkunegaran yang ternyata sudah dikelilingi oleh pasukan Rumeksopuro yang bersiap dengan senjata lengkap. Namun, hal ini tidak menggoyahkan semangat tempur pasukan Barisan Banteng, hingga pertempuran pun tidak terelakkan. Akan tetapi, kekuatan dari pasukan Rumeksopuro Mangkunegaran ternyata tidak dapat disepelekan. Pasukan Barisan Banteng akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Rumeksopuro. Intelektualitas dan kecerdikan strategi dari Mangkunegara VIII menjadi penilaian lebih terhadap dirinya. Kegigihannya sebagai seorang pemimpin sangat besar, hingga selepas serang tersebut Ia mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa dirinya akan mempertahankan wilayah kekuasaannya sekaligus sistem feodal.

Pernyataan tersebut kembali menyulut amarah Barisan Banteng dan pihak oposisi, termasuk Tan Malaka yang tidak menghendaki pembentukan daerah istimewa sekaligus mendesak Mangkunegara VIII melepaskan hak swarajanya. Mereka kemudian kembali melakukan penyerangan terhadap Puro Mangkunegaran. Mangkunegara VIII tidak kalah siap dengan Pasukan Banteng. Kali ini, jumlah pasukan yang berjaga mengelilingi istana lebih banyak jumlahnya dengan senjata yang lebih lengkap pula, bahkan dilengkapi dengan meriam. Sementara, di Kasunanan Surakarta, Pakubuwono XII yang menyadari bahwa posisinya semakin terpojokkan, akhirnya menyerah pada tanggal 30 April 1946 dengan menyatakan akan kesediaannya atas melepaskan hak swapraja di Kasunanan Surakarta dan menyerahkan segala urusan kepada pemerintah Republik Indonesia. Namun, langkah ini tidak diikuti oleh Mangkunegara VIII yang masih bersikeras mempertahankan hak swaparaja dan mendapatkan status daerah istimewa bagi Praja Mangkunegaran.

Pada 15 Juli 1946, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 16/SD/1946 menyatakan bahwa diberlakakukan pembekuan terhadap status swapraja keraton dan menetapkan daerah Surakarta sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah (Ramabaskara, 2017). Dengan adanya maklumat tersebut, Mangkunegara VIII menyerah dan menyatakan bahwa dirinya akan tunduk dan taat terhadap setiap peraturan pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Mangkunegara VIII disambut positif oleh semua kalangan, sekaligus menjadi akhir dari revolusi di Praja Mangkunegaran. Setelah tidak lagi memiliki hak istimewa atau swapraja, Mangkunegara VIII mulai memfokuskan diri untuk mengembangkan budaya Jawa dan menjadikan Puro Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan Jawa (Wardhana, 2021).

KESIMPULAN

Upaya pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dengan menggabungkan wilayah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran, justru tidak disambut baik oleh dua penguasa disana. Ini karena dalam struktur pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta nantinya Pakubuwono XII akan bertindak sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Mangkunegara VIII akan bertindak sebagai wakil. Penolakan terjadi karena Mangkungara VIII tidak ingin berada di bawah kekuasaan Pakubuwono XII, begitu pula sebaliknya. Kedua

penguasa menginginkan masing-masing wilayahnya mendapatkan status sebagai daerah istimewa. Akan tetapi, rakyat Surakarta justru mengehendaki dihapuskannya sistem swapraja atau hak istimewa yang sudah dimiliki oleh dua penguasa tersebut. Kedua penguasa tersebut tetap bersikukuh untuk mempertahankan wilayah pemerintahan dan sistem feodal. Gerakan swapraja di Mangkunegaran juga didorong oleh kondisi sosial dan ekonomi. Dalam sektor ekonomi nampak jelas masih diberlakukannya praktik ekonomi yang diterapkan oleh Jepang dan sistem feodal masih sangat kuat.

Mangkunegara VIII sebagai seorang pemimpin muda nampak kesulitan untuk mengelola pemerintahannya, termasuk dalam sektor ekonomi. Utamanya karena kondisi di wilayahnya yang mulai muncul gejolak-gejolak publik, ditambah dengan banyak perusahaan Mangkunegaran yang ingin diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kondisi ekonomi yang demikian kemudian memicu pergolakan rakyat yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka, ditambah dengan meningkatnya harga bahan pokok. Banyak terjadi penjarahan dan penimbunan. Mangkunegara VIII bahkan smapai pada titik tidka dapat menggaji para abdi dalemnya.

Para abdi dalem dan rakyat akhirnya banyak yang melakukan peminjaman ke bank. Puncaknya ketika rakyat yang tergabung dalam pasukan Barisan Banteng melakukan penculikan terhadap Pakubuwono XII. Penculikan juga direncanakan untuk Mangkunegara VIII, tetapi berkat kepekaan dan kecerdikannya Ia dapat terbebas dari penculikan tersebut. Mangkunegara VIII memerintahkan pasukan Rumeksopuro Mangkunegaran untuk bersiap dan berjaga mengelilingi Puro Mangkunegaran dengan persenjataan yang lengkap. Meskipun, pasukan Barisan Banteng tetap melakukan penyerangan terhadap pasukan Rumeksopuro, tetapi mereka dapat dipukul mundur oleh pasukan Rumeksopuro. Dikeluarkannya pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 16/SD/1946, pada 15 Juli 1946 akhirnya membuat Mangkunegara VIII menyerah dan menyatakan tunduk kepada pemerintahan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiqoh, L. (2007). Rumeksopuro lembaga penjaga keamanan mangkunegaran di era transisi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949.
- Hapsari, K. (2018). Kasunanan dan Mangkunegaran di Tengah Pendudukan Jepang. Indonesian Historical Studies, 2(1), 36–45.
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. PT. Tiara Wacana.
- M. Adrian Saputra, S. Y. (2022). *Mangkunegaran Pada Masa Mangkunegara VIII 1944-1987*.
- Marni. (2017). Kondisi Perusahaan Perkebunan Teh Kemuning Pada Masa Revolusi Sosial di Surakarta Tahun 1945-1946. *Ilmu Sejarah*, 2(3).
- Ni'matul Huda. (2013). Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa Dalam Perspektif Historis Dan Yuridis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *20*(3), 402–422.
- Ramabaskara, R. (2017). Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Ricklefs. (2008). Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008. PT. Serambi.
- Rusli Said, J. umar. (2022). Analisa Sosiologis Terhadap Fenomena Historis Revolusi Sosial Pada Periode Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Pusat Studi Sejarah Arkeologi Dan Kebudayaan (PUSAKA)*, 1(1).
- Setiawan, D. (2013). Biografi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VIII.
- Wardhana, A. P. S. (2021). *Kuasa Simbolik Mangkunegara VIII: Membangkitkan Kembali Kebudayaan Jawa*. Guepedia.
- Yaser Pratama Sandhy, M. S. (2022). *Bertahan di Tengah Konflik: Revolusi Sosial Di Praja Mangkunegaran Tahun 1945-1946*.